



Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*

Nura Damayanti Ariningsih
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Normalita Destyarini
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Aryono Aryono
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Alamat: Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. banjarsari, Kota Surakarta

Korespondensi penulis: nuradamayanti64@gmail.com

Abstract. *Information technology that is developing faster and faster encourages various aspects to develop as well, including crime. One of the crimes that follows the development of technology is gambling, in the past gambling was done conventionally in casinos or in stalls, now gambling can be done via the internet or what we often know as online gambling. This research aims to find out the efforts of the police in law enforcement against online gambling crimes and understand the procedures for handling cases of online gambling crimes at the Central Java Regional Police. This research is an empirical legal research using a legal sociological approach. The results of the study explain that in efforts to enforce the law on online gambling crime, the police apply preventive efforts through socialization, patrols in cyberspace, and cooperation with the Ministry of Communication and Information. Apart from preventive efforts, the police also apply repressive efforts with investigations and investigations. In this law enforcement effort, there are several inhibiting factors, including the lack of complete facilities and infrastructure and the vulnerability of securing evidence. The procedure for handling online gambling crimes is in accordance with the SOP, which includes police reports, investigations, investigations, arrests, searches, seizures, examinations, filing and the last is the submission of case files and defendants along with evidence to the public prosecutor.*

Keywords: *Law Enforcement, Online Gambling, Police*

Abstrak. Teknologi informasi yang berkembang semakin cepat mendorong berbagai aspek untuk ikut berkembang pula, tak terkecuali dalam hal kejahatan. Salah satu kejahatan yang mengikuti perkembangan teknologi yaitu perjudian, dahulu judi dilakukan secara konvensional di kasino atau di warung kini judi dapat dilakukan melalui internet atau yang sering kita kenal dengan istilah judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dan memahami prosedur penanganan perkara tindak pidana judi online di Polda Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menerangkan bahwa dalam upaya penegakan hukum tindak pidana judi online kepolisian menerapkan upaya preventif melalui sosialisasi, patrol di ruang siber, serta bekerjasama dengan kominfo. Selain dengan upaya preventif, kepolisian juga menerapkan upaya represif dengan penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang diantaranya yaitu kurang lengkapnya sarana dan prasarana serta kerentanan pengamanan barang bukti. Prosedur penanganan tindak pidana judi online sesuai dengan SOP yang diantaranya laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan dan yang terakhir adalah pelimpahan berkas perkara dan terdakwa beserta barang bukti kepada penuntut umum.

Kata kunci: Kepolisian, Judi Online, Penegakan Hukum

LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berjalan dengan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda jauh jika dibandingkan lima tahun yang lalu. Perkembangan teknologi yang masif memaksa segala hal dalam kehidupan manusia ikut berkembang. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan sangat pesat, karena berbagi informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diakses serta melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat membawa dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kemajuan tersebut akan membawa dampak yang positif dan dampak negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat Indonesia. Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan membawa kemudahan dalam kehidupan manusia untuk melakukan segala hal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif juga akan selalu membayangi perkembangan tersebut. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telekomunikasi adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang bisa membahayakan dan menimbulkan suatu kejahatan. J.E. Sahetapy menerangkan dalam artikelnya bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut mengalami kemajuan.

Perkembangan teknologi juga mendorong judi untuk ikut berkembang juga. Dengan berkembangnya sistem teknologi telekomunikasi menjadikan perjudian juda dapat diakses melalui bidang teknologi atau yang lebih dikenal dengan istilah judi *online*. Setelah berkembangnya kejahatan yang merambah ke dunia internet, termasuk perjudian, kini permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, di warung kopi, tapi saat ini judi juga dilakukan di dunia maya melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer atau laptop ataupun handphone serta jaringan internet.

Permainan Judi melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi informasi atau yang lebih lazim dikenal dengan judi *online* tergolong canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan diketahui oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan suatu keahlian khusus bagi polisi untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku judi *online*.² Selain keahlian khusus, dalam proses pengungkapan

¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

² Ronny hanindyono, 2009, *cybercrime* dan penanggulangannya, pradnya paramitha, jakarta hal.78

judi *online* diperlukan suatu alat yang mendukung pula. Terkadang kesulitan dalam pengungkapan kasus judi *online* terletak pada kurang mendukungnya alat yang diperlukan dalam pengungkapan kasus judi *online*.

Judi *online* merupakan jenis perjudian yang saat ini amat sangat digemari oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan selain memiliki banyak jenis perjudian, dan mudah dimainkan, juga karena dapat dilaksanakan dan dimainkan dimana saja dan kapan saja. Cukup dengan bekal laptop atau *smartphone* dan jaringan internet yang baik, judi sudah dapat dimainkan. Perkembangan internet yang makin cepat berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet. Sejatinya hal itu tidak terlepas dari fakta dimana semakin banyaknya situs situs judi *online* yang beredar di masyarakat. Situs- situs judi *online* tersebut menyediakan berbagai jenis permainan perjudian dan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti melalui internet.

Judi *online* adalah satu dari sekian banyak bentuk *cybercrime* yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. *Cybercrime* adalah jenis kejahatan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tanpa batas. *Cybercrime* memiliki karakteristik yang kuat karena rekayasa teknologi yang bergantung pada tingkat keamanan yang tinggi dan keandalan data yang dikirim dan diakses oleh pengguna internet. *Cybercrime* dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korbannya. Ini termasuk kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya, serta kejahatan lainnya yang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan internet.³ Saat sekarang ini tindak pidana *cybercrime* terkhusus judi *online* semakin berkembang. Artinya kejahatan di ranah internet semakin banyak jumlahnya, semakin canggih modusnya, semakin bervariasi karakteristik modusnya, dan semakin serius akibat yang ditimbulkan. Judi *online* ialah jenis *cyber crime* yang terus berkembang sepanjang waktu dan semakin banyak jumlahnya.

Kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) selama tahun 2022 telah melakukan pemblokiran terhadap 156.975 konten perjudian.⁴ Dari Januari 2023 hingga 13 Februari 2023 Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 683 situs pemerintah dan lembaga pendidikan yang terdapat muatan perjudian. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo Samuel Abriani menjelaskan, ada 461 situs dengan domain *go.id* dan 222 situs dengan domain

³ Sa'diyah, N.K., Hapsari, I.P., & Iskandar, H (2022) Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, vol 5. No.1

⁴ <https://dataindonesia.id/varia/detail/kominfo-blokir-156975-konten-judi-online-pada-2022> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 20.57 WIB

ac.id yang telah di blokir. Penanganan konten negatif yang berujung pada pemblokiran tersebut berdasarkan dari hasil *crawling* dan aduan dari masyarakat.⁵

Tidak hanya Kominfo yang berperan dalam menangani kasus perjudian online, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga memiliki peran yang sangat penting. Polri yang merupakan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah menegakkan hukum terhadap tindak pidana Perjudian secara online. Dalam menjalankan tugasnya, polri telah mampu mengungkap kasus perjudian online di indonesia sebanyak 1.323 perkara selama tahun 2022. Angka tersebut meningkat 115,5% atau sekitar 709 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2021 Polri mengungkap sebanyak 614 perkara perjudian online. Selama tahun 2022 dengan jumlah perkara tersebut, polri mampu menyelesaikan sebanyak 1.154 perkara judi *online* yang telah diselesaikan oleh Polri.⁶

Banyaknya kasus judi *online* di indonesia merupakan suatu kejahatan baru yang timbul karena pesatnya perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Pesatnya perkembangan judi *online* cukup mengganggu dan meresahkan tatanan kehidupan masyarakat. Judi *online* yang dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja, juga menjadi pendorong pesatnya perkembangan judi *online*. Tak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan pelaku judi *online* ini terdapat beberapa dari kelompok anak-anak, remaja usia sekolah, dewasa, bahkan lansia yang pastinya ini akan dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Penegakan hukum terhadap *cybercrime* di Indonesia terutama kejahatan judi *online* dilakukan oleh kepolisian, karena kejahatan *cybercrime* berkaitan dengan masalah keamanan negara dan stabilitasnya. Kepolisian adalah organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk ancaman keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13 huruf b yang menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum.” Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak semata mata dilaksanakan sendiri oleh polri, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan hukum di masyarakat selain ditentukan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum jagg ditentukan oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Sudut pandang hukum pidana positif, melihat bahwa judi *online* secara khusus telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/kementerian-kominfo-blokir-683-situs-pemerintahan-dan-pendidikan-yang-disusupi-judi-online-ini-rinciannya> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 21.04

⁶ YouTube: Divisi Humas Polri, Rilis akhir tahun 2022 Kepolisian Republik Indonesia, <https://www.youtube.com/live/D6KzO1LfdSc?feature=share> diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 18.45

Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam pidana dengan pidana penjara selama 6 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 (2) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fenomena judi online sendiri tidak hanya terjadi dikota kota besar saja, namun sudah menyebar ke seluruh penjuru daerah di Indonesia, bahkan hingga ke perkampungan atau pedesaan. Di Jawa Tengah, Judi *online* juga menjadi salah satu permasalahan yang marak terjadi di wilayah Jawa Tengah. Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2022 jajaran Polda Jateng telah berhasil mengungkap 224 kasus judi dan menetapkan tersangka sebanyak 381 tersangka. Dan pada Agustus 2022 Polda Jateng menambah jumlah perjudian yang diungkap sebanyak 112 kasus. Jumlah tersebut merupakan penindakan di 35 Polres di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan 112 kasus perjudian dalam sehari tersebut, dirincikan yang terdiri dari 18 kasus judi *online*, 43 judi togel, dan 51 kasus judi gelanggang permainan. Setelah itu diungkap pula 2 kasus Judi *online* yang merupakan jaringan internasional. Dari 112 kasus perjudian, Polda Jateng menetapkan 256 tersangka, 24 diantaranya adalah bandar, serta berhasil mengumpulkan uang hasil perjudian yang turut diamankan mencapai sekitar 72 Juta.⁷

Pengungkapan kasus perjudian di Jawa tengah yang dilakukan oleh Polda Jateng beserta jajaran dibawahnya merupakan wujud komitmen kepolisian dalam hal memberantas tindak perjudian di wilayah hukum Polda Jateng serta wujud komitmen Polda Jateng berantas judi tidak hanya terfokus pada pemain saja namun bandar perjudian pun ikut ditangkap dan diamankan. Komitmen yang telah dilakukan oleh Polda Jateng ini perlu dipertahankan guna keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perjudian terutama judi *online* berkembang dengan sangat pesat. Kepolisian harus tetap semangat dalam memberantas penyakit masyarakat yang bisa dikatakan sudah mengakar dalam lingkungan masyarakat.

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah menyelesaikan 6 (enam) kasus judi *online* selama periode 2019-2022, meskipun kasus yang telah diselesaikan oleh Polda Jateng kurang dari 10, namun pemain judi online di wilayah hukum polda jawa tengah sangatlah banyak. Dari pihak Ditreskrimsus Polda Jateng mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik praktik judi online yang ada di wilayah hukum Polda Jawa

⁷ <https://polri.go.id/berita-polri/1207> diakses pda 14 Maret 2023 pukul 22.00

Tengah. Dari data yang diperoleh dari Ditreskrimsus Polda Jateng tersebut menunjukkan bahwa kasus judi online selalu ada dan terjadi di setiap wilayah di Indonesia dan sangat meresahkan masyarakat. Dari kasus kasus perjudian yang terjadi di Polda Jateng telah dilimpahkan ke pengadilan dan telah selesai, sedangkan kasus lainnya yang tidak sampai ke pengadilan karena tidak memiliki bukti yang cukup.

Upaya penegakan hukum perjudian terutama judi online tidak hanya mengendalikan penerapan hukum pidana saja, namun kebijakan sosial juga sangat penting diterapkan sebagai salah satu solusi dari suatu permasalahan. Penyelesaian kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Upaya pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya guna mencegah berkembangnya berbagai tindak kejahatan terutama judi online. Melihat dan meninjau lebih lanjut terkait permasalahan dan fenomena ini, peneliti ingin membahas lebih rinci serta dapat dijadikan suatu penelitian yang berjudul **“Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Melalui Website”**. Peneliti tertarik untuk membahas bagaimana upaya Polri dalam penanganan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaimana prosedur penanganan perkara tindak pidana judi online di Polda Jawa Tengah

KAJIAN TEORITIS

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat dan bertujuan menciptakan ketertiban tatanan di dalam masyarakat serta bertugas mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan demi terciptanya suatu cita cita bangsa.⁸

Penegakan hukum dalam hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Kadrin Husain bahwa penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁹ Selain penjelasan diatas, Soerjono Soekanto juga memberikan penjelasan terkait penegakan hukum sebagai suatu kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjelaskan dalam kaidah atau

⁸ Aris Prio Agus Santoso, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 97

⁹ Ibid, hal 98

pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian keharmonisan dalam masyarakat.

Tidak hanya itu Soerjono Soekanto juga mengemukakan teori dalam melakukan penegakkan hukum berupa beberapa faktor yang langsung maupun tidak langsung terhadap suatu penegakkan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Terdapatnya faktor dalam penegakkan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang mana penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup *law enforcement*, tetapi juga dengan dilakukan penyesuaian antara tindakan yang ditimbulkan oleh pelaku dengan sanksi yang dikenakan.¹⁰

Secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya

1. Faktor hukum itu sendiri, dapat dilihat dari adanya peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan menerapkan dampak positif yang akan diperoleh dari penegakan hukum. Itu dilakukan berdasarkan peraturan ini, sehingga tujuan yang efektif tercapai.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan pengacara atau advokat. Para penegak hukum memiliki tugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga hukum agar dapat berjalan secara efektif, serta mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada pada masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran pelanggaran.

Penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum atau pelanggaran dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penegakan hukum berhubungan dengan keadilan, keamanan, dan perlindungan

¹⁰ Destyarini, N. (2020). Tanggung Jawab Pidana Kendaraan Berteknologi Autopilot. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10 (2), 279-288.

¹¹ Ibid, hal.98

masyarakat. Dalam penegakan hukum, tiga unsur yang harus diperhatikan adalah keadilan, kemanfaatan atau hasil guna, dan kepastian hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif berarti melakukan tindakan atau upaya sebelum terjadinya suatu kejahatan atau suatu tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan tindakan represif merupakan suatu tindakan penegakan hukum setelah terjadinya suatu kejahatan. Penegakan hukum dengan tindakan represif yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang yang berupa sanksi yang memberikan efek jera. Penegakan hukum baik dengan tindakan preventif dan juga tindakan represif merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang diharapkan dan bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan mampu meminimalisir tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang melihat bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma berfungsi di masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan dan hasil penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan pasti akan selalu melekat dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Penanganan kejahatan atau *criminal policy* dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam memahami kebijakan kriminal erat kaitannya dengan sistem peradilan yang juga berkaitan dengan sistem penegakan hukum, artinya bahwa penegakan hukum pidana dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebijakan kriminal. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum. Sedangkan dalam arti luas, kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya mencakup sistem peradilan pidana.

Kebijakan kriminal merupakan suatu upaya perlindungan masyarakat serta upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari suatu kebijakan kriminal adalah untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya

untuk mencegah terjadinya atau terulangnya suatu kejahatan, kebijakan kriminal memiliki beberapa bentuk, diantaranya

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).¹²

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi menjadi dua kebijakan kriminal, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya upaya yang tersebut dalam butir (b) dan (c) dapat dikelompokkan dalam upaya non panel, sedangkan butir (a) merupakan kelompok upaya panel, apabila ditempuh, maka penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menerapkan hukum pidana. Sehingga hukum pidana digunakan sebagai sarana pengendali sosial, sanksi yang diberikan berupa pidana yang digunakan sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu diharapkan norma-norma yang terkandung dalam suatu kebijakan sosial dapat ditegakkan melalui sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.¹³

Komponen sistem peradilan pidana yang umum diakui, baik dalam pengetahuan kebijakan kriminal maupun dalam praktik penegakan hukum, yang didalamnya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Komponen sistem peradilan pidana tersebut diperkuat dengan pendapat dari Kadrin Husaini yang menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum yang merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan dilakukan oleh Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Kepolisian merupakan unsur komponen dalam sistem peradilan pidana yang cukup mempengaruhi keberhasilan dan keseluruhan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kepolisian memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar daripada subsistem lainnya. Dalam sistem peradilan pidana kepolisian adalah subsistem aparat penegak hukum pada proses peradilan khususnya penyelidikan dan penyidikan.

¹² Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol 2, no 1. Hal 17

¹³ *Ibid*, h. 19

Kedudukan kepolisian dalam sistem peradilan pidana berhubungan dengan penerapan teori relatif (tujuan) pemidanaan dalam tindak pidana. Dalam teori relatif, terdapat 3 tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Bagi Polri, tujuan reformatif dalam pemidanaan yaitu mengupayakan agar suatu perkara tindak pidana yang dilimpahkan kepada kepolisian, secepatnya untuk dapat diungkap dan diselesaikan, sehingga pembinaan dan pengawasan serta pembinaan guna mengubah sifat jahat pelaku dapat diubah dan diharapkan di kemudian hari dapat menjalankan hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Polisi dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menjalankan tujuan represif, namun juga menjalankan tujuan preventif. Peran pencegahan kejahatan semestinya memperoleh perhatian yang lebih utama dan dimainkan lebih luas, karena sesuai dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati. Kepolisian tidak hanya semata mata sebagai penyelidik dan penyidik dalam suatu tindak pidana, namun juga sebagai pejabat negara yang bertugas mencegah terjadinya suatu kejahatan dan/atau tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana judi online, kepolisian memiliki peran yang sangat penting. Setiap orang yang berhubungan sistem peradilan pidana, pertama tama pasti akan berhadapan dengan kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan sistem peradilan pidana yang telah dirancang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan akan terus bergulir masuk dalam sistem peradilan pidana, sangat ditentukan oleh subsistem kepolisian. Dalam hal ini, perbuatan seseorang akan dikatakan sebagai tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui penuntutan di persidangan dan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada hasil pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab polisi sebagai penyelidik dan penyidik.

Subsistem kepolisian, tidak hanya dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian yang tradisional (penyelidikan dan penyidikan kejahatan). Namun lebih dari itu, kepolisian bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas kepolisian tidak semata mata dilaksanakan sebagai suatu reaksi atas terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana, namun juga proaktif dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penegakan hukum tindak pidana judi online, hingga saat ini tetap mengedepankan upaya pencegahan dan penanggulangan. Selain melalui pencegahan, kepolisian juga memiliki peran dalam tindak

pidana judi online sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana.¹⁴ Dalam melaksanakan perannya polri menjalankan dengan berbagai upaya diantaranya melalui upaya preventif dan upaya represif. Langkah preventif dan represif yang diambil polri merupakan salah satu upaya yang dilakukan polri guna menunjang perannya dalam penegakan hukum tindak pidana judi online. Upaya tersebut dilakukan oleh polri sejalan dengan fungsi polri sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya tersebut juga diterapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Peran polri dalam penegakan hukum tindak pidana judi online berpegangan pada KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU ITE. Dalam UU ITE Pasal 42 menyebutkan bahwa penyelidikan terhadap tindak pidana ITE sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP dan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 43 UU ITE menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan tidak hanya polri namun juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bekerja di lingkup pemerintahan dan bertanggung jawab di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sedang dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 4 bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan dalam Pasal 6 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.

Polri dalam penegakan hukum tindak pidana judi online menerapkan upaya preventif dan upaya represif. Upaya tersebut juga dilakukan oleh Polda Jateng dalam penegakan hukum tindak pidana judi online. Dalam penanganan tindak pidana judi online, Polda Jateng telah berkomitmen akan terus melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jateng. Adapun upaya upaya yang dilakukan oleh Polda Jateng dalam penegakan hukum tindak pidana judi online, menyikapi dengan melakukan langkah dan upaya sebagai berikut

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam upaya ini lebih ditekankan pada pencegahan guna menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Jateng sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hadi, Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak hadi pada 30 Mei 2023

wawancara pada 30 Mei 2023, bahwa upaya yang diterapkan untuk mencegah tindak pidana judi online melalui edukasi, sosialisasi, penyuluhan ke sekolah, ke instansi-instansi, bahkan dengan sosialisasi melalui media sosial. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana dibidang siber terkait dengan cerdasnya masyarakat dalam menggunakan media sosial, maka edukasi dan sosialisasi ini merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Karena semakin masyarakat cerdas menggunakan media sosial maka akan semakin bijak pula masyarakat dalam menggunakan media sosial, masyarakat akan dapat menentukan dan membedakan hal hal saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermedia sosial.

Upaya-upaya preventif yang ambil oleh Polda Jateng dalam penanggulangan terjadinya judi online di wilayah hukum Polda Jateng dilaksanakan oleh bagian khusus dalam kepolisian, yakni bagian Binmas atau bina masyarakat yang memiliki fungsi melakukan pencegahan, penyuluhan dan pembinaan di masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan bagian lain dalam kepolisian untuk ikut serta dalam pencegahan. Misalnya dengan adanya patrol siber yang dilakukan oleh Subdit cyber, Ditreskrimsus juga termasuk dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana judi online tidak semakin meluas.

Guna mendapatkan gambaran dari setiap upaya yang dilakukan oleh Polda Jateng, peneliti menerangkan uraian singkat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan.

Sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi Polda Jateng tidak bergerak sendiri, namun juga bekerjasama dan menggandeng instansi lain seperti instansi pemerintahan dan instansi Pendidikan. Dalam sosialisasi tersebut, polri dapat memberikan terkait pengetahuan dasar tentang hukum, khususnya terkait penyakit masyarakat seperti pencurian. Narkotika, Perjudian dan lain sebagainya yang diatur dalam KUHP beserta dengan sanksi pidana apabila suatu hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui akan resiko yang diterima jika tetap melakukan perjudian, sehingga dengan mengetahui resiko tersebut, masyarakat akan enggan untuk bermain judi.

Sosialisasi kepada masyarakat juga dapat berupa menyampaikan informasi dan arahan serta masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam penanganan kejahatan atau tindak pidana. kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan polri. Dalam sosialisasi tersebut masyarakat diberikan pengertian dan arahan apabila menemui suatu kejahatan atau sesuatu yang melanggar hukum seperti perjudian, masyarakat perlu melaporkan kepada pihak berwajib. Dengan informasi tersebut, masyarakat telah turut serta dalam penanganan judi online.

Sosialisasi hukum ini diharapkan akan menumbuhkan masyarakat yang taat akan hukum. Dengan melaksanakan sosialisasi hukum ini di berbagai daerah diharapkan dapat mengurangi tindak pidana judi terutama judi online. jika dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut bahwa Pemerintah harus mengambil langkah dan upaya untuk menertibkan perjudian, membatasi hingga lingkungan terkecil, hingga berakhir pada penghapusan perjudian hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

b. Melakukan sosialisasi dan kampanye di media sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana paling efektif dan cepat dalam menyampaikan suatu informasi. Melalui media sosial, sosialisasi terkait resiko bermain judi online bisa menjadi salah satu upaya pencegahan. Media sosial yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun menjadikan sasaran sosialisasi terkait judi online lebih mudah dan dapat menjangah seluruh kalangan masyarakat. Sosialisasi di media sosial biasa dilakukan oleh bagian Humas Polda Jateng dan bagian Humas Ditreskrimsus Polda Jateng yang mana salah satu tugasnya yaitu mengelola semua media sosial. Sosialisasi atau kampanye terkait larangan judi online dan efek yang ditimbulkan dari judi online dapat berbentuk infografis, poster, video, gambar, dan lain sebagainya.

c. Melaksanakan patroli di ruang siber

Kegiatan patroli tidak hanya dilakukan di tempat tempat yang dianggap rawan akan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana, namun juga dilakukan di internet atau di ruang siber. Karena saat sekarang ini internet merupakan salah satu tempat yang rawan akan terjadinya tindak kejahatan, oleh karenanya perlu suatu pengawasan khusus. Patrol siber sendiri merupakan kegiatan mengawasi atau memantau semua aktifitas di internet. Tindak pidana judi online yang kian hari kian banyak peminatnya perlu adanya suatu pengawasan yang lebih. Dengan melakukan pengawasan di ruang siber akan dapat diketahui tentang berbagai aktivitas di ruang siber termasuk aktivitas perjudian. Oleh karena itu, dengan melakukan patrol di ruang siber merupakan salah satu upaya pencegahan aktivitas judi online. Kegiatan patrol di ruang siber ini dilakukan oleh tim Patroli siber, Subdit cyber, Ditreskrimsus. Kegiatan patroli siber ini salah satunya yaitu

mengawasi kegiatan di ruang internet. Hal hal yang diawasi oleh tim patrol siber ini diantaranya yaitu link atau web yang mengandung muatan perjudian, unggahan konten di media sosial baik Instagram, twitter, facebook, tiktok, dan lain sebagainya yang mengandung muatan tindak pidana terutama tindak pidana perjudian.

2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan saat setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Upaya represif merupakan suatu tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan di masyarakat guna menangani suatu kejahatan dengan memberikan suatu sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum tindak pidana judi online yaitu dengan penangkapan. Polda Jateng telah dalam penanganan tindak pidana judi online melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana judi online dan memenuhi unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh Polri dalam penanganan tindak pidana judi online diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemrosesan hukum dan penjatuhan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Adapun wujud dari peran Polda Jateng dalam penegakan hukum tindak pidana judi online dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana judi online di Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penanganan Tindak Pidana Judi Online Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Judi Online	Situs Judi Online
1	2019	1	-
2	2020	2	https://kangenjudi.co/id-ID/Home
3	2021	2	1. KANGTAU88 dengan alamat kangtau88.com URL 2. gabungsbo.com
4	2022	1	AHHA4D

Sumber: Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2022 terdapat 6 (enam) kasus tindak pidana judi

online yang telah diselesaikan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, tidak semua kasus judi online ditangani oleh Ditreskrimsus, namun terdapat pula kasus kasus judi online yang ditangani oleh jajaran polres di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana judi online yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Polda Jateng melalui Ditreskrimsus dan jajaran Polres di wilayah hukum Polda Jateng dapat dikatakan berhasil melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam penegakan hukum tindak pidana judi online dengan baik melalui langkah represif yaitu dengan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan undang-undang yang ada.

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terutama Subdit 5 siber dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum tindak pidana judi online pasti menemui suatu hambatan. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana judi online terdapat beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu;

1. Sarana dan prasarana yang belum lengkap

Sarana dan prasarana dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting dalam menunjang kemampuan dalam bekerja dan akan berpengaruh pada hasil kerja. Kemampuan yang bagus, namun jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maka hasil kerja tidak akan optimal. Anggaran polri yang terbatas menjadikan salah satu faktor yang menjadi alasan belum lengkapnya sarana dan prasarana di bidang siber. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada penegakan hukum, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Namun meskipun belum lengkap, para penyidik akan tetap bekerja semaksimal mungkin dengan alat yang ada akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2. Kerentanan pengamanan barang bukti

Semua kasus tindak pidana ITE, yang menjadi hambatan adalah kerentanan pengamanan barang bukti. Barang bukti dalam tindak pidana elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang bukti pada tindak pidana lain, karena barang bukti elektronik dapat hilang kapan saja, bahkan dalam sepersekian detik setelah dilakukan penangkapan, barang bukti tersebut sudah hilang dan tidak dapat diakses kembali.

Kerentanan dalam pengamanan barang bukti elektronik ini menjadi suatu hambatan sekaligus tantangan bagi penyidik untuk menjaga barang bukti tersebut

Upaya upaya yang dilakukan oleh Polda Jateng baik upaya preventif maupun upaya represif merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jateng. Penegakan hukum bukan hanya sekedar melaksanakan undang undang, namun usaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana judi online.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tindak pidana judi online merupakan suatu tindak pidana yang mulai berkembang di masyarakat. Tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam penegakan hukum tindak pidana judi online Polri memiliki peran yang penting, yaitu Polri berperan dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana judi online. Dalam hal penegakan hukum, Polri menerapkan dua upaya dalam upaya preventif yang diterapkan oleh Polda Jateng yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah, instansi, perkumpulan masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu Polda Jateng juga melakukan sosialisasi atau kampanye di media sosial, melaksanakan patrol di ruang siber, serta melakukan koordinasi dengan kementerian kominfo. Selain melalui upaya preventif, Polda Jateng dalam penegakan hukum tindak pidana judi online dilakukan pula upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu dengan penindakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Bentuk upaya represif tersebut diantaranya penyelidikan dan penyidikan.. Dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang diantaranya yaitu kurang lengkapnya sarana dan prasarana serta kerentanan dalam pengamanan barang bukti.

B. Saran

- 1) Kepolisian dapat lebih mendekatkan diri pada masyarakat agar dapat menjalin kerja sama dan sinergitas yang baik. Sehingga dapat membangun suatu transparansi dari Polri dan masyarakat mengenai informasi informasi terkait judi online untuk mencegah terjadinya dan/atau meluasnya tindak pidana judi online. selain itu, Polri dalam penanganan tindak pidana judi online lebih menekankan pada upaya upaya preventif.
- 2) Masyarakat harus lebih terbuka dan tidak tertutup dalam memberikan informasi informasi terkait dugaan tindak pidana judi online. Masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
- Hanindyono. R, 2009, *Cybercrime Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Pradnya Paramitha,
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*.
- Suparni Niniek, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wahid A., Labbib M, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama,

Jurnal

- Alamsyah, A., Renggong, R., & Siku, A. S. (2019). *Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Kabupaten Maros)*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(2), 60-65.
- Jupiter, 2017, "Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol 2, no 1.
- Rodhiyah, I., Hapsari, IP, & Iskandar, HI (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4 (2), 591-600.
- Sa'diyah, N.K., Hapsari, I.P., & Iskandar, H (2022) *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*. *Gorontalo Law Review*, vol 5. No.1
- Sumilat, R., & Ante, R. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel*. *LEX PRIVATUM*, 10(3).

Peraturan

- PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Tim Redaksi BIP, 2019, Kitab Undan-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, jakarta: penerbit bhuana ilmu populer
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/kementerian-kominfo-blokir683-situs-pemerintahan-dan-pendidikan-yang-disusupi-judi-online-inirinciannya> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 21.04

<https://dataindonesia.id/varia/detail/kominfo-blokir-156975-konten-judi-online-pada-2022> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 20.57 WIB

<https://polri.go.id/berita-polri/1207> diakses pda 14 Maret 2023 pukul 22.00

YouTube: Divisi Humas Polri, Rilis akhir tahun 2022 Kepolisian Republik Indonesia, <https://www.youtube.com/live/D6KzO1LfdSc?feature=share> diakses pada 20 Januari 2023 Pukul 18.45